

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diatur dalam PP 71/2010 menyatakan bahwa, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mencakup tiga lampiran yaitu: lampiran I mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, lampiran II membahas standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, lampiran III tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Dahri. 2016. Hal 3).

Daftar isi lampiran yang ada di standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, lampiran 01 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, lampiran PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis PSAP 03 laporan arus kas, lampiran PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, lampiran PSAP 05 akuntansi persediaan, lampiran PSAP 06 akuntansi investasi, lampiran 07 akuntansi aset tetap, lampiran 08 PSAP akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, lampiran PSAP 09 akuntansi kewajiban, lampiran PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, lampiran PSAP 11 laporan keuangan konsolidasi, lampiran PSAP 112 laporan operasional. Keunggulan standar akuntansi pemerintah adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap.

Masalah utama dalam perlakuan akuntansi aset tetap adalah penilaian aset, konfirmasi aset, penentuan nilai buku, revaluasi aset tetap dan penentuan nilai buku serta perlakuan akuntansi. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan seperti tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap merupakan tanah yang diperoleh untuk dipakai sebagai atau dalam kegiatan operasional pemerintah serta dalam kondisi siap untuk dipakai, gedung dan bangunan yang mencakup seluruhnya diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan siap pakai.

Peralatan dan mesin yang mencakup dalam mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris yang ada dalam kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, jalan irigasi, jaringan yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintahan serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai.

Aset tetap lainnya yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam siap untuk dipakai, konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan

operasionak pemerintah tidak memenuhi aset tetap dan harus disajikan di pos aset tetap lainnya sesuai dengan yang nilai tercatat.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat membuat suatu entitas pemerintah tersebut terlihat baik oleh masyarakat, seperti halnya Kota Palopo yaitu salah satu Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memiliki predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP).

Pasal 32 undang-undang nomor 17 tentang keuangan negara tahun 2003 mengatur bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disampaikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang terlebih dahulu dipertimbangkan oleh badan pemeriksa keuangan. Nanti dirumuskan sesuai dengan peraturan pemerintah. Penyusunan SAP berbasis sistem akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses penyiapan standar (*due proses*).

Proses persiapan SAP adalah tanggung jawab professional KSAP dan diselesaikan dalam lampiran III. Penyusunan PSAP didasarkan pada kerangka konseptual pemerintahan, dan merupakan standar akuntansi pemerintahan, dan merupakan komite satndar akuntansi pemerintah (KSAP), penyusunan laporan keuangan, penelaahan, dan pengguna mencari solusi untuk masalah yang belum terselesaikan dalam persnyataan standar akuntansi pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan UU Keuangan Nasional, pemerintah merumuskan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang mengatur tentang standar akuntansi

pemerintah menggunakan metode kas untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran serta transaksi pembiayaan, dan menggunakan sistem akrual untuk mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan kabar yang dilansir dari TRIBUNTIMUR.COM jumat 16 agustus 2019 23:02 pemerintah kota palopo terima 79 aset pemerintah kabupaten Luwu senilai Rp 42,925 miliar yang terdiri dari bangunan atau gedung dan tanah yang terdapat di Kota Palopo, rekonsiliasi penyerahan aset pemerintrah kabupaten Luwu kepada pemerintah Kota Palopo yang difasilitasi oleh korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perwakilan Sulawesi selatan dilaksanakan diruang rapat lantai III Kantor walikota Palopo,

Jumat (16 agustus 2019), dalam proses penyerahan ini dihadiri langsung oleh walikota Palopo, Drs.H. M.Judas Amir, MH dan bupati luwu, Drs.H.Basmin Mattayang M.Pd. Korsupgah KPK perwakilan Sulawesi Selatan, Linda, mengatakan bahwa seluruh aset pemerintah kabupaten luwu yang ada di Kota Palopo harus diserahkan kepada pemerintah Kota Palopo, setelah dilakukan pendalaman seluruh berkas dan pengecekan, terdapat 79 aset luwu yang berada diwilayah kota palopo senilai Rp. 42,925 Miliar, yang terdiri dari beberpa bangunan, yakni Balai Latihan Kerja (BLK), rumah dinas, dan perkantoran.

Koordinator wilayah KPK Pusat, H. Ardiansyah Nasution, menyampaikan bahwa masalah aset ini suatu hal yang berbeda, setiap penyelesaian masalah aset cukup sulit untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terkait untuk penyelesaiannya, tetapi

khusus kota palopo ini cukup baik dan hadir seluruh *stakeholder* sehingga akan cepat penyelesaiannya, "Saya hadir dalam rangka tugas dan fungsi sebagai penyelenggara negara dan saya mengharapkan dalam pertemuan ini ada penyelesaian baik sehingga tidak ada masalah dikemudian hari," ujar kajari wanita tersebut.

Wali Kota Palopo, Drs. H.M.Judas Amir, MH, dalam sambutannya mengatakan. "Kita selesaikan penyerahan saja dulu, bila ada kendala dari item aset yang dipersoalkan, barulah kita minta petunjuk kepada KPK dan institusi terkait sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku".

Bupati Luwu Basmin Mattayang, menyampaikan. "Semua aset Luwu yang ada di wilayah Kota Palopo berjumlah 79 aset dengan tulus ikhlas diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten Luwu kepada Pemerintah kota palopo."

Penandatanganan berita acara penyerahan 79 aset Pemerintah kabupaten luwu senilai Rp 42, 925 milyar ke Pemerintah kota palopo, ditandatangani oleh Bupati Luwu, Drs. H. Basmin Mattayang M.Pd. dan Wali Kota Palopo, Drs. H.M. Judas Amir, MH. disaksikan Koordinator wilayah, KPK, H. Ardiansyah Nasution, Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Perwakilan Sulawesi Selatan, Linda, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo Nur Yalamlan Cayana, SH, MH, Kepala BPN Kota Palopo, dan Sekda Kota Palopo, H. Jamaluddin.SH.MH., Pj. Sekda Luwu, Drs.H. Ridwan Tumbalolo, M.Si. Inspektur Kota Palopo, Kepala DPKAD Kota Palopo Samil Ilyas, dan Kepala DPKAD Luwu, Rahimullah.

Setelah dilaksanakan penandatanganan, dilanjutkan dengan penyerahan SK berita acara serah terima penyerahan aset dari Bupati Luwu, Drs. H. Basmin Mattayang

M.Pd. kepada Wali Kota Palopo, Drs. H.M. Judas Amir, MH sehingga tidak ada lagi aset Pemerintah Kabupaten Luwu di wilayah Pemerintah Kota Palopo, penyerahan aset ini dihadiri seluruh pihak terkait dari dua pemerintah daerah, Pemerintah kabupaten luwu dan Pemerintah Kota Palopo, pers dan undangan. Aset yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo, terdapat aset yang bermasalah, oleh karena itu, Wali Kota Palopo menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Kajari Palopo dalam rangka bantuan hukum dalam rangka penyelesaian aset bermasalah tersebut. Surat Kuasa Khusus yang diberikan dari Wali Kota Palopo kepada Kajari Palopo sebanyak 79 SKK.

Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Kota Palopo mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2018, namun permasalahan aset ini telah muncul pada tahun 2002 semenjak Kota Palopo menjadi daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2002, hal tersebut terjadi karena terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Ady Soepiansyah (2014), dengan penelitian berjudul Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat. Hasil penelitian menyatakan pelaksanaan akuntansi penyusutan aset tetap belum dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07.

Menurut Akhyar Tipan (2016), penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan PSAP No. 07, namun belum menerapkan penyusutan aset sesuai dengan PSAP No.07.

Persamaannya dengan penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan pemerintah nomor 71 tentang PSAP 07 akuntansi aset tetap, berdasarkan berita dan penelitian terdahulu yang dikemukakan, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pengakuan suatu aset mulai dari pencatatan sampai pada laporan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana penerapan SAP akuntansi aset tetap pada BPKAD Kota Palopo

1.2.2 Bagaimana sistem pengakuan, penilaian dan pengukuran, serta pengungkapan aset pemerintah daerah Kota Palopo

1.2.3 Bagaimana pengungkapan *revaluation* pada aset pemerintah daerah Kota Palopo

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Melihat kesesuaian penerapan SAP akuntansi aset tetap pada BPKAD Kota Palopo

1.3.2 Menguraikan bagaimana sistem pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapan aset pemerintah daerah kota palopo

1.3.3 Menguraikan bagaimana pengungkapan *revaluation* pada aset pemerintah daerah kota palopo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya, manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi mahasiswa pemerintah serta bagi kampus.

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai analisis penerapan akuntansi aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Serta memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian ilmu akuntansi sesuai dengan prakteknya di pemerintahan Kota Palopo dalam hal penyusunan laporan keuangan.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi pihak pemerintah

Dapat menjadi pernyataan sesuai penerapan PSAP Aktiva tetap pada BPKAD Kota Palopo.

b. Bagi penulis

Menambah wawasan mengenai SAP terlebih khusus pada akuntansi aktiva tetap, serta menjadi syarat untuk lulus dari kampus universitas muhammadiyah palopo.

1.4.3 Bagi kampus

Menjadi referensi tambahan yang ada dikampus serta dapat menjadi acuan mahasiswa yang ingin menggunakannya sebagai penelitian terdahulu (taksonomi).

1.5 Ruang lingkup dan batasan penelitian

Standar akuntansi pemerintah terdapat banyak aturan yang menjadi acuan pemerintah dalam mengolah pemerintah yang baik diantaranya: kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran (LRA) Berbasis kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap, akuntansi kontuksi dalam pengerjaan, akuntansi kewajiban, koreksi atas kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, laporan keuangan konsolidasi, laporan operasional

Peneliti akan menguraikan lebih dalam mengenai Standar akuntansi pemerintah pada akuntansi aset tetap seperti yang ada dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tanggal 22 oktober tentang akuntansi aset tetap.

Peneliti mencoba mengetahui bagaimana pengukuran, pengakuan, pengungkapan serta penilaian aset tetap pada BPKAD Kota Palopo juga membahas bagaimana penilaian kembali aset tetap *revaluation* yang isinya tertulis “penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar

akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran, penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional”.

Pembahasan aset tetap sangat luas tetapi karena keterbatasan peneliti baik dalam penguasaan wawasan serta terbatas pada waktu yang ada maka dari itu peneliti hanya membahas beberapa sub-sub yang terdapat di rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 2005

Standar akuntansi pemerintahan yang pertama di Indonesia terbit pada tahun 2005 yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual. Kemudian pada tahun 2010 dilakukan pembaruan sehingga muncul standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

1. Karakteristik pokok standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005

Pernyataan standar meliputi lampiran 01 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, lampiran PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis PSAP 03 laporan arus kas, lampiran PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, lampiran PSAP 05 akuntansi persediaan, lampiran PSAP 06 akuntansi investasi, lampiran 07 akuntansi aset tetap, lampiran 08 PSAP akuntansi kontruksi dalam pengerjaan, lampiran PSAP 09 akuntansi kewajiban, lampiran PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan, lampiran PSAP 11 laporan keuangan.

2. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan basis ini, Pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, kewajiban dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual.

3. Laporan keuangan

Laporan keuangan pokok meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dimana laporan tersebut menggambarkan bagaimana kondisi pemerintahan serta bagaimana kinerja pemerintah.

4. Informasi keuangan

Informasi keuangan yang disediakan adalah aset, kewajiban, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas, karena informasi tersebut cukup menggambarkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah baik dari segi aset pemerintah maupun tingkat kemandirian suatu daerah.

2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 2010

Laporan keuangan pemerintah daerah membutuhkan acuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku yaitu PP 71 tahun 2010 yang mengatur tentang laporan keuangan pemerintah daerah dan ini diatur dalam standar akuntansi pemerintah (SAP).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD (*accounting.binus.ac.id*, 2017).

Berikut karakteristik pokok standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

SPAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP 03 tentang laporan arus kas, PSAP 04 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 tentang akuntansi persediaan, PSAP 06 tentang akuntansi investasi, PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap, PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.

PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban, PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasional yang tidak dilanjutkan, PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, serta PSAP 12 tentang laporan operasional.

2. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan adalah berbasis akrual, berdasarkan basis ini pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas dicatat dengan basis akrual, jika anggaran disusun dengan basis kas maka digunakan pencatatan berbasis kas, apabila anggaran disusun dengan basis akrual maka pencatatan anggaran juga menggunakan basis akrual.

3. Laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk data yang tertulis seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan

4. Informasi keuangan

Informasi keuangan merupakan hal mendasar yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menilai suatu pemerintah yang baik diantara laporannya yang disediakan adalah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban, dan arus kas.

2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Akuntansi Aset Tetap

PSAP 07 merupakan salah satu bab berupa lampiran dalam PSAP yang berlaku pada tanggal efektif, dimana paragraf yang ada membahas segala hal-hal yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap baik klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya, akuntansi tanah, aset bersejarah, aset infrastruktur, aset militer, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan.

PSAP 07 berlaku bagi semua unit pemerintahan kecuali perusahaan negara atau daerah. Aset tetap merupakan komponen penting dalam pemerintah daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada disuatu wilayah, Klasifikasi aset tetap dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris yang ada di kantor dan peralatan lainnya yang nilai masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan yang mencakup keseluruhan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, serta jalan dan fasilitas irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dan dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya termasuk aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap tersebut di atas, aset tetap ini dibeli dan digunakan dalam operasi pemerintah dan siap digunakan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam penyelesaian termasuk aset yang masih dalam penyelesaian, tetapi belum selesai pada tanggal laporan.

2.1.4 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui ketika mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan dan dapat mengukur nilainya dengan andal. Untuk diakui sebagai aset tetap, kondisi berikut harus terpenuhi: (a) aset berwujud; (b) masa kerja lebih dari 12 bulan; (c) biaya aset dapat diukur dengan andal; (d) tidak dimaksudkan untuk perusahaan dijual selama operasi normal; (e) diperoleh atau dibangun untuk digunakan.

Untuk menentukan apakah aset seperti pabrik, peralatan memiliki pendapatan lebih dari 12 bulan, entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap secara langsung atau tidak langsung untuk operasi pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa sumber penghematan pengeluaran pemerintah.

Ketika entitas akan memperoleh manfaat dan resiko terkait, manfaat ekonomi masa depan entitas akan dipastikan. Umumnya, jaminan ini hanya dapat digunakan jika entitas telah menerima manfaat dan resiko. Sebelumnya, pembelian aset belum bisa dikonfirmasi.

Tujuan utama pembelian aset tetap adalah untuk digunakan pemerintah untuk mendukung kegiatan usahanya, bukan untuk dijual. Jika aset tetap tidak bergerak telah diterima atau dialihkan ke kepemilikan atau pengalihan kepemilikan, konfirmasi aset tersebut dapat diandalkan. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Apabila masih belum terdapat bukti hukum yang mendukung pembelian aset tetap karena prosedur administrasi, seperti pembelian tanah yang masih harus

melengkapi prosedur jual beli (akta) dan surat kepemilikan dari instansi yang berwenang, maka aset tetap tersebut harus dipastikan dengan adanya bukti aset tetap. Penguasaan aset tetap tersebut dialihkan, misalnya pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah telah dilakukan atas nama pemilik sebelumnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I. 08 PSAP 07 (Hal.4) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteri terwujud mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang di diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, aset tetap dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

2.1.5 Pengukuran Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah pada Lampiran I. 08 PSAP 07 (Hal.4-5) mengungkapkan bahwa aset tetap dinilai menggunakan biaya perolehan, namun jika tidak dapat dihitung nilai perolehannya maka nilai aset tetap dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dikatakan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya, apabila aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat

diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung seperti tenaga kerja langsung, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, biaya listrik dan air, dan semua biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan aset tetap tersebut.

2.1.6 Penilaian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah pada Lampiran I. 08 PSAP 07 (Hal. 5) barang berwujud yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, sebelumnya perlu diukur berdasarkan biaya perolehan, apabila aset tersebut nilai perolehannya sama dengan Nol maka akan diinilai wajar pada saat perolehan aset.

Aset tetap dapat diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi, sebagai contoh tanah hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dapat digunakan oleh pemerintah untuk membangun tempat parkir, jalan, atau pun tempat untuk pejalan kaki lainnya. Suatu aset juga dapat diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki oleh pemerintah, sebagai contoh dikarenakan wewenang dan peraturan yang telah ada, pemerintah daerah yang melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan sebagai tempat operasi pemerintah. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk melihat kondisi proses penilaian kembali (*revaluasi*) tetap konsisten dengan

biaya perolehan seperti paragraf pada penilaian kembali yang dimaksud paragraf 59 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada perolehan awal.

2.1.7 Revaluasi

Secara bahasa revaluasi berasal dari dua kata yaitu “re dan evaluasi” yang berarti pengujian kembali, pengujian kembali dimaksudkan agar kita dapat mengetahui seberapa nilai aset yang dimiliki atau dikuasai oleh negara, tetapi Standar menyebutkan Penilaian kembali pada umumnya tidak diperkenankan karena pada pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap tercantum bahwa penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan, apabila aset tersebut tidak dapat diukur nilai perolehannya maka akan dinilai wajar.

Bila terjadi perubahan harga secara signifikan, maka pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang telah dimiliki, hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintah yang saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang, SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (evaluasi), sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintahan yang berlaku secara rasional, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden (zimzami, *et al.* 2014:127)

2.1.8 Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan yang efektif adalah laporan yang transparansi dan akuntanbel, untuk bisa membuat laporan yang efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan masing- masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pelepasan. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, (jika ada) serta Mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi: Nilai penyusutan, Metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- d) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e) Jika aset tetap tersebut dicatat sebagai nilai revaluasi, yang harus diungkapkan adalah dasarpengaturan revaluasi aset tetap, tanggal efektif revaluasi, nama penilai independen, dan sifat uraian yang digunakan untuk menentukan biaya penggantian dan nilai buku aset tetap.
- f) Mulai dari Nama, jenis, kondisi dan lokasi aset, aset sejarah di ungkapkan secara detail.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai “penerapan PSAP 07 akuntansi aset tetap” diantaranya: Analisis Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

LKPD adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat rangkaian laporan antara lain laporan realisasi anggaran PPKD, neraca PPKD, laporan arus kas, laporan neraca perubahan kelebihan anggaran, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca memuat laporan tentang aset pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow. LBMD adalah laporan barang milik daerah yang memuat rangkaian tabel angka nilai aset, antara lain aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan proyek konstruksi.

Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow telah menerapkan standar akuntansi pemerintah untuk aset tetap berdasarkan *accrual basic* untuk pengakuan, pengukuran dan klasifikasi, pelaporan dan pengungkapan aset tetap di LKPD. Kemudian LKPD yang dihasilkan harus direkonsiliasi dengan data aset yang ditampilkan di LBMD untuk menyesuaikan dengan data yang ada di bagian aset dan bagian akuntansi. Lauma, E. B., Morasa, J., & Kalangi, L. (2016).

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen terpenting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditandatangani dengan baik agar menjadi dana awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan finansial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Kantor PPKAD di SITARO. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data pembantu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap PPKAD di wilayah SITARO belum berdampak atau tidak dilaksanakan dengan benar. Pemerintah kabupaten SITARO, sesuai dengan permendagri No. 2 disetiap subsistem, terutama dalam hal pengadaan, penyimoanan dan distribusi, penggunaan, dan penghapusan, secara efektif menerapkan sistem dan program. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014).


Aset tetap memiliki peranan penting untuk kelancaran operasional perusahaan. Dalam memaksimalkan peranan tersebut dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap. Dalam keadaan seperti ini, para pengambil keputusan akan sangat memerlukan alat informasi mengenai aset tetap yaitu akuntansi aktiva tetap.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan CV. Kombos Manado didasarkan pada kebijakan akuntansi perusahaan yang mengacu pada PSAK NO.16 tentang aset tetap.

Perusahaan membedakan antara aktiva tetap dengan jenis aktiva yang dibeli secara tunai atau dibangun sendiri. Jika aktiva tetap tersebut tidak memenuhi standar akuntansi yang berlaku, metode saldo menurun digunakan untuk mendepresiasi aktiva tetap tersebut.

Perusahaan mengakhiri aset tetap yang tidak lagi digunakan dengan menghapus aset tetap dari daftar kepemilikan dan menjualnya melalui lelang, pemberian atau penghancuran aset tetap tersebut. Selain penyajian dan pengungkapan, perusahaan juga menampilkan laporan keuangan sesuai dengan format standar keuangan, dan mengungkapkan banyak informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Putra (2013).

2.3 Kerangka teori



Gambar 2.1 Kerangka teori penerapan aset tetap pemerintah Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang membandingkan variabel atau data yang dikumpulkan serta fenomena yang terjadi yang saling berkaitan sehingga menyelaraskan antara peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan kondisi lapangan pada objek yang diteliti.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti adalah orang yang berperan penting dalam sebuah objek berupa fenomena dengan melakukan pengamatan dengan terjun secara langsung kelapangan melihat serta mencoba memahami objek yang diteliti agar penelitian tersebut memiliki data yang valid.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada BPKAD Kota Palopo dalam hal ini berkantor di BPKAD kota palopo, peneliti mengambil tempat di lokasi palopo karena mudah dijangkau, bertempat di Jl. Jendral Sudirman No. 163 Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan 91923.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer, menurut Sugiyono (2012), data sekunder merupakan data yang bersumber

secara tidak langsung untuk memberikan data, misalnya lewat dokumentasi. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapih dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Angraeni *et.al.* 2016). Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti tanpa menggunakan perantara dan berasal objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2012) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan beberapa cara seperti yang dipaparkan Moleong dalam buku metodologi penelitian kualitatif diantaranya menggunakan sumber data tertulis berupa kuisisioner, foto, dokumen dan wawancara:

a) Sumber tertulis

Sumber tertulis yang dimaksud dapat berupa buku dan majalah ilmiah baik skripsi yang biasanya tersimpan di perpustakaan, selain itu peneliti dapat mencari sumber tertulis yang tersedia pula di lembaga pemerintah yang dapat diakses, dari sumber arsip itu peneliti bisa memperoleh informasi tentang lingkaran kehidupan subjek yang diteliti.

b) Foto

Foto adalah alat yang lebih dominan digunakan untuk keperluan kualitatif karena dapat menjadi bukti atau sebagai keperluan untuk penelitian yang telah dilakukan foto dapat menghasilkan data deskriptif yang yang cukup seribg digunakan untuk

menelaah segi subjektif ada dua kategori foto dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri yang dipaparkan dalam buku (moleong, 2013. Hal 160).

c) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dikakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada terwawancara yang kemudian akan dijawab, dalam hal ini terdapat dua jenis wawancara yang biasa digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara pembicaraan informal serta pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak akan terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007.Hal 320).

Keabsahan data yang telah dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007.Hal 270).

Menurut Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007.Hal 273).

Keabsahan data yang diperoleh merupakan alasan yang kuat untuk kita meneliti fenomena yang terjadi sekaligus meyakinkan kepada pembaca bahwa data yang dikumpulkan tidaklah fiktif dengan kata lain data yang digunakan data ilmiah karena menggunakan data yang benar-benar terjadi dilapangan.

3.7 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukam dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (moleong, 2013.Hal 245).

Salah satu metode analisis data kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan tetap artinya dengan metode ini peneliti membandingkan satu datum dengan datum lainnya kemudian satu kategori dengan kategori lainnya, secara umum proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja (moleong, 2013.Hal 288).

a) Reduksi

Reduksi merupakan tahap awal dari proses analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi satuan (unit) berupa data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian setelah itu dilanjutkan dengan membuat kloding atau kode pada setiap “satuan” agar dapat ditelusuri satuannya berasal dari sumber data.

b) Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan, serta setiap kategori yang diberi nama yang disebut “label”.

c) Sintensisasi

Arti dari sintensisasi artinya mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya dan kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.

d) Menyusun hipotesis kerja

Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan satu pernyataan yang proporsional. Hipotesis kerja sudah merupakan teori substantif (yaitu teori yang berasal dan masih berkaitan dengan data), ingat: Hipotesis kerja itu hendaknya terkait sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Secara garis besar analisis data menurut metode perbandingan tetap adalah sebagai yang dikemukakan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sebelum meneliti di kantor BPKAD saya terlebih dahulu bertemu dengan pimpinannya untuk menyerahkan surat izin dari kesbangpol, saya bersama teman-teman yang ikut meneliti di kantor tersebut menunggu mulai pukul 09.00 WITA hingga sore hari, pada siang hari setelah melaksanakan shalat duhur, kami baru terima konfirmasi dari Bapak Amin selaku yang bertanggungjawab dimana keberadaan pimpinan di kantor tersebut, beliau mengatakan bahwa

“Nanti sore baru ada pimpinan disini dek”

Kami dengan sabar menunggu di tempat duduk yang telah disediakan dekat dengan pintu pimpinan, hingga setelah melaksanakan shalat ashar kami bertemu dengan pimpinannya, kami dipersilahkan masuk ke ruangan pimpinan itu dengan perasaan lega karena pimpinannya dalam suasana senang, tidak butuh waktu lama untuk memberikan tanda tangan beliau sebagai bukti bahwa kami telah dizinkan untuk meneliti di kantor tersebut.

Hari pertama penelitian saya di Kantor BPKAD saya berkendara memakai motor, sepanjang perjalanan saya merasa ragu dan saya terus berpikir apakah penelitian saya akan berjalan lancar, tetapi keyakinan saya muncul ketika mengingat ucapan ayah saya yang mengatakan

“Berusaha ko nak, nda usah miko pikir pekerjaanmu bantuka di kebun mappetik, selama kau turun kepalopo untuk penelitianmu bisa jika usahakan kalo pekerjaan disini, fokus miko pikir penelitianmu na cepat ko selesai nak, harapanku baik-baik ko selama meneliti disana kantor”

Kalimat diatas menggunakan logat Luwu dimana beliau berkata agar saya tidak perlu memikirkan pekerjaannya di kebun, jika tujuan saya pergi untuk meneliti maka saya harus fokus untuk meneliti agar tidak terbebani dengan pemikiran lain, seperti membantu orang tua di kebun, orang tua saya bekerja sebagai petani kebun yang menyekolahkan ke 6 anaknya, karena itu beliau sangat berharap agar saya dapat cepat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Setelah sampai di kantor saya bertemu dengan kepala bagian aset di BPKAD, beliau mengarahkan saya kepada salah satu oprator di kantor tersebut sebagai narasumber dalam penelitian ini, tetapi pada hari itu Bapak Sul kifli sedang tidak ada dikantor jadi saya hanya diberi nomor kontakny, setelah mengatur jadwal pertemuan saya bertemu dengan Bapak Sul kifli S.,An yang akrab disebut “Kak Cifu” *alhamdulillah* beliau merespon baik ketika saya menghubunginya

Berdasarkan hasil penelitian di BPKAD Kota Palopo pada tanggal 5 juli 2020, dengan menggunakan metode wawancara serta data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa BPKAD menggunakan standar akuntansi pemerintah (SAP) 2010, sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aset, perlu diketahui dalam penyusunan laporan keuangan BPKAD memiliki kebijakan tersendiri, yaitu aturan yang di buat oleh pemerintah Kota Palopo yang sejalan dengan standar akuntansi pemerintah.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa metode yang digunakan untuk penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus (*strigh line method*), juga dikatakan oleh Bapak Imran selaku kepala bagian akuntansi pada Kantor BPKAD Kota Palopo, mengatakan bahwa

“... Kalau metode yang paling sesuai dengan penyusutan aset itu metode garis lurus, karena perhitungan aset tetap itu menggunakan biaya perolehan”.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa metode yang digunakan Kantor BPKAD dalam penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus (*straight line method*), jika aset dihitung menggunakan biaya perolehan maka metode penyusutan dengan menggunakan garis lurus akan mudah karena jumlah penyusutan dalam periode pertama akan sama sampai nilai perolehannya habis.

Kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah Kota Palopo, tercantum dalam lampiran aset tetap No XII peraturan walikota Palopo Nomor 35 tahun 2014, lampiran tersebut menjadi acuan BPKAD dalam menyusun laporan keuangan serta menjadi kriteria penentuan aset sehingga dikategorikan sebagai aset tetap.

4.1.1 Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah Kota Palopo, mempunyai manfaat ekonomi pemerintah Kota Palopo dan masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan moneter, termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah Kota Palopo atau oleh masyarakat.

4.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dapat diklasifikasikan dengan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a. Tanah ialah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Gedung dan bangunan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai.
- c. Peratlatan dan mesin yang digunakan untuk mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik dan semua inventaris kantor, serta peralatan lain yang dapat diandalkan nilainya dan memiliki masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam keadaan dapat digunakan.
- d. Jalan, irigasi, jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik seperti bagian dari satu sistem atau jaringan, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya, tidak dapat dipindah-pindahkan, terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

1. Aset tetap lainnya yaitu aset yang tidak termasuk ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu.

4.1.3 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Berwujud
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- (3) Biaya perolehan dapat diukur secara andal
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional suatu entitas
- (5) Diperoleh dan dibangun untuk digunakan.

Kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo harus memiliki manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan dan penghematan belanja bagi Pemerintah Kota Palopo.

Jika entitas memperoleh manfaat dan menerima resiko yang relevan, maka manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke entitas dapat ditentukan. Jaminan biasanya hanya tersedia jika entitas telah menerima manfaat dan resiko. Dalam hal ini, pembelian aset tidak dapat dilakukan konfirmasi. Pemerintah Kota Palopo akan menggunakan tujuan utama aset tetap untuk menunjang kegiatan usahanya dan tidak bermaksud untuk menjualnya.

Konfirmasi aset tetap akan dapat diandalkan pada saat properti, pabrik, dan peralatan *rill* diterima atau dialihkan ke properti nyata, atau saat kepemilikan dialihkan. Jika ada bukti kepemilikan atau penguasaan sah telah dialihkan, seperti sertifikat tanah dan sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor, anda bisa mengandalkan konfirmasi aset tetap. Apabila tidak ada bukti yang sah untuk mendukung pembelian aset tetap, maka prosedur administrasi tetap perlu dijalankan, misalnya pembelian tanah masih perlu melengkapi prosedur akta jual beli dan sertifikat kepemilikan dari otoritas yang berwenang, sehingga aset tersebut harus dikonfirmasi dengan bukti. Penguasaan aset tetap yang dialihkan, seperti pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Ketika transaksi memiliki sertifikat untuk pembelian aset tetap, yang menunjukkan biaya, dan status aset yang dibangun atau dibangun sendiri biasanya dapat memenuhi pengukuran yang dianggap andal. Jika biaya pembelian bahan baku, tenaga kerja dan biaya lainnya dapat diperoleh dari transaksi eksternal dengan subjek, maka pengukurannya dapat diandalkan. Digunakan dalam proses konstruksi.

Konfirmasi aset tetap sesuai dengan jenis transaksinya, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan, pengembangan dan penurunan.

- (a) Peningkatan adalah kenaikan nilai aset tetap karena pembelian baru, diperluas atau diperbesar. Biaya tambahan dikapitalisasi dan ditambahkan ke biaya aset tetap.
- (b) Pengembangan mengacu pada peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan kesejahteraan, sehingga memperpanjang umur aset tetap, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional.
- (c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset akibat penurunan jumlah aset tetap.

4.1.4 Pengukuran Aset Tetap

Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan biaya perolehan untuk menilai aset tetap, nilai aset tetap harus dievaluasi berdasarkan nilai wajar pada saat pembelian. Pengukuran dianggap andal jika memiliki bukti yang cukup berupa kuitansi pembayaran dari pihak eksternal maupun internal, yaitu entitas dari pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya aktiva tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya tenaga langsung, bahan baku, biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, penyewaan peralatan, dan semua biaya yang berkaitan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4.1.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Aset tetap berupa peralatan Kantor harus dievaluasi pada awalnya sebesar harga perolehan, jika aset tersebut didapatkan tanpa nilai, biaya aset tersebut harus diukur pada nilai

wajarnya pada saat pembelian. Aset tetap yang diterima pemerintah Kota Palopo dari masyarakat akan dicatat sebagai hadiah atau sumbangan. Misalnya, pengembang (*developer*) dapat memberikan tanah kepada pemerintah Kota Palopo kemudian nilai tanah tersebut sebesar Nol Rupiah kemudian akan dinilai wajar agar pemerintah Kota Palopo dapat membangun fasilitas seperti tempat parkir, jalan, atau ruang pejalan kaki.

Aset juga dapat diperoleh tanpa nilai melalui otoritas pemerintah Kota Palopo. Misalnya, karena kewenangan dan regulasi yang ada, pemerintah Kota Palopo menyita sebidang tanah dan bangunan untuk kemudian dijadikan tempat kegiatan pemerintah. Dalam kedua kasus tersebut harus dinilai wajar, pabrik dan peralatan yang dibeli harus diberi harga pada nilai wajar pada saat aset tetap dibeli.

Tujuan pernyataan standar akuntansi ini ketika penggunaan nilai wajar pada saat pembelian untuk kondisi dalam paragraf 27 bukanlah proses revaluasi dan konsisten dengan biaya dalam paragraf 26. Penilaian kembali yang disebutkan dalam paragraf 65 dan paragraf terkait lainnya hanya berlaku untuk penilaian pada pelaporan periode berikutnya, bukan pada saat pembelian pertama.

Untuk menyusun neraca awal entitas, biaya perolehan aset yang digunakan adalah nilai wajar ketika menyusun saldo awal, untuk periode berikutnya setelah tanggal neraca awal, ketika aset tetap baru dibeli entitas menggunakan biaya akuisisi atau tidak ada biaya akuisisi.

4.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika pengerjaan aset tetap selesai selama lebih dari satu tahun, aset tetap yang belum selesai tersebut akan diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai aset tetap dalam

penyelesaian sampai aset tersebut selesai dan dapat digunakan, seperti penjelasan Bapak Sulkifli pada saat wawancara yang berlangsung di Kantor BPKAD bagian aset di sore hari beliau mengatakan bahwa

“Jika aset sementara dalam konstruksi pencatatan aset ditulis sesuai kontrak karena setiap proyek atau pengerjaan bangunan memiliki kontrak, setelah itu pencatatannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati”

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pernyataan Bapak Sulkifli selaku operator bagian aset di BPKAD Kota Palopo bahwa jika aset pemerintah berupa bangunan sementara dalam pengerjaan, namun pada akhir tahun harus dilaporkan, maka pada saat pelaporan dicatat pada pos aset konstruksi dalam pengerjaan. Aset yang dicatat pada pelaporan sesuai dengan nilai kontrak yang ditetapkan sebelumnya namun diberikan penjelasan pada catatan atas laporan keuangan berapa tingkat penyelesaian bangunan tersebut, contoh jika aset tersebut berupa gedung dan proses penyelesaiannya membutuhkan dua tahun, pada tahun pertama dilaporkan pada pos aset konstruksi dalam pengerjaan dengan tingkat pengerjaan sebanyak kontrak, selisihnya di jelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), penjelasan Bapak Sulkifli selaras dengan PSAP dimana aset dalam konstruksi atau pengerjaan adalah aset yang belum tuntas pengerjaannya.

Kebijakan akuntansi untuk konstruksi yang sedang berlangsung menjelaskan secara rinci perlakuan aset dalam konstruksi, termasuk informasi rinci tentang biaya konstruksi aset tetap, baik diselesaikan secara mandiri maupun oleh kontraktor. Jika tidak ada kebijakan lain yang ditentukan dalam akuntansi aset tetap, maka berlaku

prinsip dan informasi rinci yang terkandung dalam kebijakan akuntansi. Untuk proyek yang telah selesai atau dalam pembangunan, aset tersebut harus segera diklasifikasikan sebagai salah satu akun yang sesuai pada akun aset tetap.

4.1.7 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Kota Palopo wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap seperti pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah diperoleh, pengeluaran setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Pengeluaran pemeliharaan aset bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis dari aset tersebut dapat dipertahankan dalam kondisi normal, sedangkan pengeluaran perbaikan mengacu pada pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi dimasa depan berupa peningkatan kapasitas, umur layanan, kualitas produksi atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis dari Aset Tetap yang sudah ada, misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi.

Tabel 4.1 Tabel Biaya Pengeluaran Setelah Nilai Perolehan

| No. | Uraian | Jumlah Harga per unit (Rp) |
|------|--|----------------------------|
| 1. | Tanah | Seluruhnya |
| 2. | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 10.000.000,00 |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan/Kendaraan | |
| | - Kendaraan roda 4 | 5.000.000,00 |
| | - Kendaraan roda 2 | 2.000.000,00 |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 500.000,00 |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 2.000.000,00 |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 1.000.000,00 |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000,00 |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 1.000.000,00 |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 1.000.000,00 |
| 2.9 | Alat Keamanan | 1.000.000,00 |
| 2.10 | Alat-alat Tanggap Darurat | 1.000.000,00 |
| 3. | Gedung dan Bangunan, terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 20.000.000,00 |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 20.000.000,00 |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan | 50.000.000,00 |
| 4.2 | Jembatan | 50.000.000,00 |
| 4.3 | Bangunan Air/Irigasi | 10.000.000,00 |
| 4.4 | Jaringan dan Instalasi | 10.000.000,00 |
| 5. | Aset Tetap Lainnya, terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | Tidak dikapitalisasi |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 1.000.000,00 |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tanaman/Tumbuhan | Tidak dikapitalisasi |

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

4.1.8 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperbolehkan, karena standar akuntansi pemerintah menekan pada penilaian aset tetap berdasarkan biaya atau nilai tukar. Peraturan ini dapat menyimpang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional. Laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep biaya dalam penyajian aset tetap dan dampak penyimpangan tersebut terhadap status keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dan nilai buku aset tetap dimasukkan kedalam ekuitas.

4.1.9 Akuntansi Tanah

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah Kota Palopo tidak mengalami perlakuan khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap. Berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah tidak sebatas memiliki atau menguasai tanah dalam bentuk hak pakai untuk jangka waktu tertentu, hak pengelolaan dan hak atas tanah lainnya yang dipromosikan oleh hukum dan peraturan saat ini.

Pasca penerimaan awal tanah, pemerintah Kota Palopo tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mempertahankan hak atas tanah. Tanah memenuhi definisi aset

tetap dan harus ditangani sesuai dengan prinsip yang ditentukan dalam kebijakan akuntansi ini.

Faktanya, masih banyak tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pemerintah Kota Palopo, namun belum tersertifikasi atas nama pemerintah Kota Palopo. Atau dalam kasus lain, karena tidak ada sertifikat kepemilikan tanah yang sah, maka tanah milik pemerintah Kota Palopo dikuasai atau digunakan pihak lain. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

- a. Apabila tanah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, tetapi dikuasai atau digunakan oleh pemerintah Kota Palopo, maka tanah tersebut tetap harus dicatat pada neraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap atas tanah tersebut dan dalam laporan keuangan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. Apabila tanah tersebut dimiliki oleh pemerintah Kota Palopo tetapi dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dalam neraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap atas tanah tersebut dalam laporan keuangan. Catatan tersebut sepenuhnya mengungkapkan bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Jika tanah tersebut dimiliki oleh pemerintah Kota Palopo tetapi dikuasai atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut harus dicatat dan dicatatkan pada neraca pemerintah Kota Palopo dan diungkapkan sepenuhnya dalam catatan atas laporan

keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai atau menggunakan tanah harus mengungkapkan sepenuhnya tanah dalam catatan atas laporan keuangan.

d. Beberapa perlakuan akuntansi tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1) Apabila tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah dan tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pemerintah Kota Palopo, maka tanah tersebut tetap harus dicatat sebagai aset tetap tanah tersebut dan dicatatkan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah Kota Palopo. Pengungkapan penuh dalam catatan atas laporan keuangan.

Contohnya pada Aset berupa tanah yang berada di pasar Sentral Palopo sudah tercatat di Pemerintah Kota Palopo dan telah diserahkan secara administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo namun tidak didukung dengan bukti kepemilikan. Atas Kasasi Pemerintah Kota Palopo tersebut, maka pada tanggal 20 Februari 2014, Mahkamah Agung RI melalui Amar Putusan Nomor 2536K/PDT/2013 telah memutuskan perkara sebagai berikut:

- a) Menyatakan sam menurut hukum penggugat adalah pemilik satu satu sebidang tanah yang terletak di Kawasan Pasar Sentral Kota Palopo yang berukuran kurang lebih 19.044 m^2 .
- b) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp38.088.000.000,00.

- c) Bahwa atas Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2536/PDT/2013 tersebut. Pemerintah Kota Palopo menggunakan upaya hukum terakhir dengan mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2015 dan Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI melalui surat Nomor 15.561/561PK/PDT/2015 tanggal
- 2) Apabila pemerintah tidak memiliki bukti legal kepemilikan tanah, dan tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut dicatat dalam neraca pemerintah Kota Palopo dan dicatatkan sebagai aset tetap tanah tersebut, dan dilampirkan pada laporan keuangan, diungkapkan penuh dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 3) Apabila terdapat sertifikat kepemilikan tanah ganda dan tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pemerintah Kota Palopo, maka tanah tersebut tetap harus tercatat di neraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap dari tanah tersebut, dan pengungkapan penuh dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 4) Apabila terdapat bukti kepemilikan tanah ganda, tetapi tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut tetap harus tercatat di neraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap tanah tersebut, tetapi harus mengungkapkan sepenuhnya keberadaan sertifikat ganda dalam catatan atas laporan keuangan.

Tanah dengan status tanah wakaf yang digunakan oleh pemerintah Kota Palopo belum dilaporkan dalam neraca pemerintah Kota Palopo. Tidak dilaporkan dalam

neraca pemerintah Kota Palopo tetapi diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK)

4.1.10 Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

Aset tetap dieliminasi dari neraca pada saat dilepaskan, aset tersebut dihentikan secara permanen jika tidak ada manfaat ekonomis dimasa depan. Jika aset tersebut tidak memenuhi kondisi aset tetap, maka aset tersebut akan dihentikan atau dibuang dari neraca, seperti yang dikatakan Bapak Sulkifli

“Jadi setiap tahun aset melakukan “apel”, untuk pencatatan inventaris, jadi ada 2 cara untuk menghapuskan aset adalah pelelangan ataupun pemusnahan yang pelelangan itu seperti kendaraan karena masih memiliki nilai jual, dan aset yang dilakukan pemusnahan seperti buku dan meja”.

Aset di apelkan yang dimaksud oleh Bapak Sulkifli ialah pada akhir tahun seluruh aset yang tercantum dalam inventaris pemerintah Kota Palopo di kumpulkan pada tempat yang disepakati oleh pemerintah Kota Palopo seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, tujuannya agar dapat di lihat kondisi aset serta menghitung berapa nilai perolehan asetnya, jika sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka aset tersebut akan di eliminasi dari laporan aset, apabila masih memiliki nilai maka akan dilakukan lelang oleh pihak pemerintah Kota Palopo.

Aset tetap yang dihentikan secara permanen atau dilepaskan dan dikeluarkan dari neraca serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dan tidak memenuhi defenisi aset tetap harus dipindahkan kea kun aset lain berdasarkan nilai bukunya.

4.1.11 Pengungkapan Revaluasi

Revaluasi merupakan penilaian kembali suatu aset ataupun kas yang dimiliki oleh entitas agar menggambarkan kondisi yang sesuai dengan kenyataannya, namun pada umumnya dipemerintahan daerah dalam menyusun laporan keuangan itu berdasarkan acuannya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Revaluasi pada laporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya tidak diperkenankan karena menggunakan biaya perolehan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor BPKAD Bapak Sulkilfi S,An mengatakan bahwa

“Penilaian ulang belum pernah dilakukan oleh bpkad karena pemkot palopo telah WTP jadi nilainya telah diakui, jadi nilai itu sudah berdasarkan kontrak, penilai ulang itu terjadi jika suatu item yang sifatnya nilai perolehannya Rp 0, itu baru diadakannya penilaian, Penilaiannya namanya penilaian nilai wajar oleh KJPP, hasil dari KJPP itulah yang dituangkan ke laporan kedalam buku inventaris dan dihitung penyusutan”.

Berdasarkan pernyataan Bapak Sulkilfi diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian ulang pada umumnya tidak pernah dilakukan karena kota Palopo sudah memiliki predikat WTP, adapun aset yang diterima berupa donasi atau hibah dari (*developer*) nilai perolehannya Nol, maka akan di nilai secara wajar oleh pihak teknis yaitu KJPP, selanjutnya akan dicatat bagian akuntansi di BPKAD sebagai aset pemda yang nilainya sesuai yang diterima dari KJPP, dipemerintahan tidak memakai istilah revaluasi tetapi penilaian kembali.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa pada umumnya penilaian kembali (revaluasi) tidak diperkenankan karena perhitungan aset

menggunakan biaya perolehan, maka dari itu pemerintah Kota Palopo tidak menggunakan istilah revaluasi.

4.1.12 Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan jenis aset tetap berikut:

- (a) Dasar evaluasi yang digunakan untuk menilai buku.
- (b) Rekonsiliasi jumlah buku di awal dan di akhir periode menunjukkan:
 - (1) Peningkatan dan pelepasan
 - (2) Depresiasi kumulatif dan perubahan nilai (jika ada)
 - (3) Perubahan aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, termasuk:
 - (1) Nilai penyusutan
 - (2) Metode penyusutan
 - (3) Penggunaan aset dalam periode atau tingkat depresiasi
 - (4) Total nilai buku dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
- (d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - (1) Adanya pembatasan hak milik atas aset tetap
 - (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap
 - (3) Total pengeluaran untuk aset tetap yang sedang dibangun
 - (4) Jumlah total komitmen untuk perolehan aset tetap
- (e) Jika aset tetap dicatat sebesar nilai revaluasi, hal berikut harus diungkapkan:
 - (1) Dasar pengaturan revaluasi aset tetap
 - (2) Tanggal efektif revaluasi

- (3) Nama penilai independen (jika ada)
- (4) Sifat pernyataan apapun yang digunakan untuk menentukan biaya penggantian
- (5) Nilai buku berbagai aset tetap.

4.2 Pembahasan

Standar Akuntansi Pemerintah mengatur perlakuan akuntansi, pembahasan kali ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Mulai dari defenisi hingga syarat atau ketentuan sehingga aset tersebut dikatakan sebagai aset tetap, pemerintah Kota Palopo menyusun laporan keuangan berdasarkan aturan pemerintah Kota Palopo yang sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan SAP di BPKAD Kota Palopo.

4.2.1 Defenisi Aset Tetap

Standar akuntansi pemerintah PP 71 2010 No. 07 tentang akuntansi aset tetap mendefenisikan aset tetap merupakan komponen penting dalam pemerintah daerah yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun untuk dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada disuatu wilayah. Sedangkan pemerintah Kota Palopo mendefenisikan aset tetap sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah Kota Palopo atau oleh masyarakat.

Pernyataan kalimat diatas jika dilihat dari fungsinya aset tersebut memiliki nilai lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dan pemanfaatannya digunakan oleh pemerintah

maupun masyarakat. Dalam hal ini misalnya pemerintah membangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat.

4.2.2 Klasifikasi aset tetap

Aset tetap dalam Standar Akuntansi Pemerintah mengklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsinya yaitu:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai.

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris yang ada di kantor dan peralatan lainnya yang nilai masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan yang mencakup keseluruhan bangunan yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, serta jalan dan fasilitas irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah dan dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya termasuk aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap tersebut di atas, aset tetap ini dibeli dan digunakan dalam operasi pemerintah dan siap digunakan.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam penyelesaian termasuk aset yang masih dalam penyelesaian, tetapi belum selesai pada tanggal laporan.

Sedangkan dalam peraturan pemerintah walikota palopo nomor 35 tahun 2014 mengatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan seperti berikut:

1. Tanah ialah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Gedung dan bangunan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peratlatan dan mesin yang digunakan untuk mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik dan semua inventaris Kantor, serta peralatan lain yang dapat diandalkan nilainya dan memiliki masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam keadaan dapat digunakan.
4. Jalan, irigasi, jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik seperti bagian dari satu sistem atau jaringan, sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain

penggunaannya, tidak dapat dipindah-pindahkan, terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

5. Aset tetap lainnya yaitu aset yang tidak termasuk ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Palopo dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu.

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan nilai perolehan aset serta masa manfaat aset tersebut lebih dari 12 bulan, baik dari aset berupa tanah hingga aset konstruksi dalam pengerjaan, sehingga dari pernyataan standar akuntansi pemerintah ataupun peraturan walikota Palopo sejalan dalam hal klasifikasi aset tetap.

4.2.3 Pengakuan Aset Tetap

Standar akuntansi pemerintah PP 71 Tahun 2010 No 07 tentang aset tetap mengatakan bahwa aset tetap diakui apabila dapat dihitung nilai perolehannya secara andal. Adapun kriteria yang dimiliki aset tersebut adalah: (a) aset berwujud; (b) masa kerja lebih dari 12 bulan; (c) biaya aset dapat diukur dengan andal; (d) tidak dimaksudkan untuk perusahaan dijual selama operasi normal; (e) diperoleh atau dibangun untuk digunakan.

Sedangkan dalam peraturan walikota palopo nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa untuk dikatakan aset tetap harus memiliki kriteria sebagai berikut: (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; (c) Biaya perolehan dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasioanal suatu entitas; (e) Diperoleh dan dibangun untuk digunakan.

Kedua pernyataan diatas, untuk menentukan kriteria sehingga dikatakan aset tetap sejalan. Adapun pada peraturan walikota Palopo penjelasan lebih lanjut tentang penambahan atau pengurangan nilai aset itu dikonfirmasi setelah nilai aset tersebut diperoleh terlebih dahulu, contoh jika instansi memperoleh sebuah meja, meja tersebut dicatat nilai perolehannya terlebih dahulu kemudian terdapat perubahan pada meja tersebut sehingga menambah nilai aset tersebut.

4.2.4 Pengukuran Aset Tetap

Peraturan Walikota Palopo menjelaskan bahwa pengukuran aset tetap dianggap andal jika memiliki bukti yang cukup berupa kuitansi pembayaran dari pihak eksternal maupun internal, yaitu entitas dari pembelian bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya aktiva tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya tenaga langsung, bahan baku, biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, penyewaan peratlitan, dan semua biaya yang berkaitan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Sedangkan dalam penjelasan standar akuntansi pemerintah menyebutkan jika pengukuran aset Pengukuran dikatakan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya, apabila aset

yang dikonstruksi/dibangun sendiri, pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung seperti tenaga kerja langsung, bahan baku, dan biaya tidak langsung seperti biaya perencanaan dan pengawasan, biaya listrik dan air, dan semua biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan aset tersebut.

Kedua pernyataan diatas mengenai pengukuran aset tetap itu sejalan Karena untuk mengukur nilai aset tersebut sama-sama menggunakan biaya perolehan, dan jika aset yang dibangun secara swakelola harus mempunyai bukti yang valid. Yaitu bukti transaksi dari pihak internal maupun pihak eksternal pemerintah.

4.2.5 Penilaian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah pada Lampiran I. 08 PSAP 07 (Hal. 5) barang berwujud yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, sebelumnya perlu diukur berdasarkan biaya perolehan, apabila aset tersebut nilai perolehannya sama dengan Nol maka akan dinilai wajar pada saat perolehan aset.

Peraturan Walikota Palopo menjelaskan bahwa Aset tetap berupa peralatan Kantor harus dievaluasi pada awalnya sebesar harga perolehan, jika aset tersebut didapatkan tanpa nilai, biaya aset tersebut harus diukur pada nilai wajarnya pada saat pembelian. Aset tetap yang diterima pemerintah Kota Palopo dari masyarakat akan dicatat sebagai hadiah atau

sumbangan. Misalnya, pengembang (*developer*) dapat memberikan tanah kepada pemerintah Kota Palopo kemudian nilai tanah tersebut sebesar Nol Rupiah kemudian akan dinilai wajar agar pemerintah Kota Palopo dapat membangun fasilitas seperti tempat parkir, jalan, atau ruang pejalan kaki.

Kedua pernyataan diatas menjelaskan bahwa jika aset diperoleh sebesar nilai tercatat, maka aset tersebut akan dicatat sesuai pada biaya perolehannya, apabila aset tersebut diterima dengan nilai Nol maka akan dinilai wajar, hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sulkifli yang mengatakan bahwa

“...jika pemerintah mau membangun jalan, masyarakat itu harus menghibahkan tanahnya untuk ditempati membangun jalan, jadi tanahnya itu diterima dengan nilai 0, nah untuk menentukan berapa sebenarnya nilai dari tanah itu akan dinilai wajar oleh pihak KJPP, kemudian itu yang dicatat bagian akuntansi di BPKAD di neraca awal”

Berdasarkan pernyataan Bapak Sulkifli jika penilaian aset tetap berupa aset yang dihibahkan oleh masyarakat nilainya sama dengan Nol, menghitung perolehan aset perlu dinilai wajar terlebih dahulu oleh pihak KJPP, sehingga pada pelaporan aset dapat neraca sudah memiliki biaya perolehan. Beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian aset tetap standar akuntansi pemerintah maupun peraturan walikota Palopo itu sejalan.

4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Peraturan walikota Palopo tentang aset pemerintah menyebutkan bahwa Jika pengerjaan aset tetap selesai selama lebih dari satu tahun, aset tetap yang belum selesai tersebut akan diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai aset tetap dalam penyelesaian sampai aset tersebut selesai dan dapat digunakan, seperti penjelasan Bapak Sulkifli pada saat wawancara yang berlangsung di Kantor BPKAD bagian aset di sore hari beliau mengatakan bahwa

“Jika aset sementara dalam konstruksi pencatatan aset ditulis sesuai kontrak karena setiap proyek atau pengerjaan bangunan memiliki kontrak, setelah itu pencatatannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati”

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pernyataan Bapak Sulkifli bahwa jika aset pemerintah berupa bangunan sementara dalam pengerjaan, namun pada akhir tahun harus dilaporkan, maka pada saat pelaporan dicatat pada pos aset konstruksi dalam pengerjaan. Aset yang dicatat pada pelaporan sesuai dengan nilai kontrak yang ditetapkan sebelumnya namun diberikan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan berupa tingkat penyelesaian bangunan tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan tentang aset tetap dan peraturan walikota Palopo serta pernyataan Bapak Sulkifli diatas dapat disimpulkan bahwa

dalam pencatatan aset yang sementara dalam proses pembangunan atau dalam konstruksi itu dieltakkan pada pos tertentu, sehingga PSAP dan Peraturan walikota selaras.

4.2.7 Revaluasi Aset

Standat Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Peraturan Walikota Palopo pada lampiran aset No 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperbolehkan, karena standar akuntansi pemerintah menekan pada penilaian aset tetap berdasarkan biaya atau nilai tukar. Peraturan ini dapat menyimpang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep biaya dalam penyajian aset tetap serta dampak penyimpangan tersebut terhadap status keuangan entitas. Bapak Sulkifli menekankan jika BPKAD Kota Palopo belum pernah melakukan Penilaian ulang karena Pemerintha Kota Palopo telah memiliki predikat WTP, sehingga nilainya sudah terpercaya. Beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan jika penilaian kembali atau revaluasi pada pemerintah tidak

diperkenankan karena dalam penentuan nilai aset menggunakan biaya perolehan, sehingga PSAP PP 71 2010 sejalan dengan peraturan Walikota Palopo.

4.2.8 Pengeluaran Setelah Perolehan

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Peraturan Walikota Palopo pada lampiran aset tertulis bahwa Pengeluaran pemeliharaan aset bertujuan untuk menjaga nilai ekonomis dari aset tersebut dapat dipertahankan dalam kondisi normal, sedangkan pengeluaran perbaikan mengacu pada pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi dimasa depan berupa peningkatan kapasitas, umur layanan, kualitas produksi atau peningkatan standar kinerja.

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis dari Aset Tetap yang sudah ada, misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan jika PSAP dan Peraturan Walikota Palopo itu Sejalan namun pada

peraturan Walikota Palopo lebih spesifik menjelaskan mengenai biaya pengeluaran maupun biaya yang diperlukan untuk penambahan nilai aset.

4.2.9 Penghentian Dan Pelepasan

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan jika aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau aset secara permanen dihentikan penggunaannya ketika sudah tidak memiliki manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

Peraturan Wakalikota Palopo menjelaskan bahwa aset tetap dieliminasi dari neraca pada saat dilepaskan, aset tersebut dihentikan secara permanen jika tidak ada manfaat ekonomis dimasa depan. Jika aset tersebut tidak memenuhi kondisi aset tetap, maka aset tersebut akan dihentikan atau dibuang dari neraca, seperti yang dikatakan Bapak Sulkifli

“Jadi setiap tahun aset melakukan “apel”, untuk pencatatan inventaris, jadi ada 2 cara untuk menghapuskan aset adalah pelelangan ataupun pemusnahan yang pelelangan itu seperti kendaraan karena masih memiliki nilai jual, dan aset yang dilakukan pemusnahan seperti buku dan meja”.

Aset di “apel” kan yang dimaksud oleh Bapak Sulkifli ialah pada akhir tahun seluruh aset yang tercantum dalam inventaris pemerintah Kota Palopo di kumpulkan pada tempat yang disepakati oleh pemerintah Kota Palopo seperti kendaraan, alat pertanian dan lain-lain, tujuannya agar dapat di lihat kondisi aset serta menghitung berapa nilai perolehan asetnya, jika sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka aset tersebut akan

di eliminasi dari laporan aset, apabila masih memiliki nilai maka akan dilakukan lelang oleh pihak pemerintah Kota Palopo.

Kedua pernyataan diatas, baik yang dikemukakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan maupun yang dikemukakan oleh peraturan Walikota Palopo sejalan karena pada prinsipnya penghentian dan pelepasan aset tetap itu dilakukan apabila sudah tidak memiliki nilai ekonomis digolongkan aset tetap. Adapun teknik pelepasannya dijabarkan pada hasil wawancara.

4.2.10 Akuntansi Tanah

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Tanah yang dimiliki atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

Peraturan Walikota Palopo pada lampiran akuntansi aset tetap menjelaskan bahwa Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah Kota Palopo tidak mengalami perlakuan khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap. Berbeda dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah tidak sebatas memiliki atau menguasai tanah dalam bentuk hak pakai untuk

jangka waktu tertentu, hak pengelolaan dan hak atas tanah lainnya yang dipromosikan oleh hukum dan peraturan saat ini.

Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

- a. Apabila tanah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, tetapi dikuasai atau digunakan oleh pemerintah Kota Palopo, maka tanah tersebut tetap harus dicatat pada neraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap atas tanah tersebut dan dalam laporan keuangan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- b. Apabila tanah tersebut dimiliki oleh pemerintah Kota Palopo tetapi dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dalam neraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap atas tanah tersebut dalam laporan keuangan. Catatan tersebut sepenuhnya mengungkapkan bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Jika tanah tersebut dimiliki oleh pemerintah Kota Palopo tetapi dikuasai atau digunakan pihak lain, maka tanah tersebut harus dicatat dan dicatatkan pada neraca pemerintah Kota Palopo dan diungkapkan sepenuhnya dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai atau menggunakan tanah harus mengungkapkan sepenuhnya tanah dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Beberapa perlakuan akuntansi tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

1) Apabila tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang sah dan tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pemerintah kota palopo, maka tanah tersebut tetap harus dicatat sebagai aset tetap tanah tersebut dan dicatatkan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah Kota Palopo. Pengungkapan penuh dalam catatan atas laporan keuangan. Contohnya pada Aset berupa tanah yang berada di pasar Sentral Palopo sudah tercatat di Pemerintah Kota Palopo dan telah diserahkan secara administrasi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo namun tidak didukung dengan bukti kepemilikan.

Atas Kasasi Pemerintah Kota Palopo tersebut. maka pada tanggal 20 Februari 2014. Mahkamah Agung RI melalui Amar Putusan Nomor 2536K/PDT/2013 telah memutuskan perkara sebagai berikut:

- a) Menyatakan sam menurut hukum penggugat adalah pemilik satu satu atas sebidang tanah yang terletak di Kawasan Pasar Sentral Kota Palopo yang berukuran kurang lebih 19.044 m^2 .
- b) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp38.088.000.000,00.
- c) Bahwa atas Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2536/PDT/2013 tersebut. Pemerintah Kota Palopo menggunakan upaya hukum terakhir dengan mengajukan peninjauan kembali pada tanggal 31 Juli 2015 dab Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI melalui surat Nomor 15.561/561PK/PDT/2015 tanggal

- 2) Apabila pemerintah tidak memiliki bukti legal kepemilikan tanah, dan tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut dicatat dalam neraca pemerintah Kota Palopo dan dicatatkan sebagai aset tetap tanah tersebut, dan dilampirkan pada laporan keuangan, diungkapkan penuh dalam catatan atas laporan keuangan.
- 3) Apabila terdapat sertifikat kepemilikan tanah ganda dan tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pemerintah Kota Palopo, maka tanah tersebut tetap harus tercatat dineraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap dari tanah tersebut, dan pengungkapan penuh dalam catatan atas laporan keuangan.
- 4) Apabila terdapat bukti kepemilikan tanah ganda, tetapi tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, tanah tersebut tetap harus tercatat dineraca pemerintah Kota Palopo dan disajikan sebagai aset tetap tanah tersebut, tetapi harus mengungkapkan sepenuhnya keberadaan sertifikat ganda dalam catatan atas laporan keuangan.

Kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan Walikota Palopo mengatur lebih spesifik mengenai akuntansi tanah, hal ini terjadi karena pada praktiknya masih terdapat beberapa aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palopo namun hak kepemilikannya masih dikuasai oleh Pemerintah Daerah Luwu. Sehingga diperlukan kebijakan khusus oleh pemerintah Kota Palopo dalam pencatatan akuntansi aset tetap. Hak kepemilikan tanah pun menjadi alasan mengapa kebijakan ini dibentuk, contohnya pada kasus sengketa lahan di pasar sentral Palopo sudah tercatat di Pemerintah Kota Palopo namun tidak didukung dengan bukti kepemilikan sehingga

walikota palopo membayar ganti rugi atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dengan inisial BAM.

4.2.11 Pengungkapan revaluasi

Bila terjadi perubahan harga secara signifikan, maka pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang telah dimiliki, hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintah yang saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang, SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (evaluasi), sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintahan yang berlaku secara rasional, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden (Zimzami, *et al.* 2014:127

Pada praktiknya di BPKAD Kota Palopo Revaluasi pada umumnya tidak diperkenankan karena menggunakan biaya perolehan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor BPKAD Bapak Sulkifli S,An mengatakan bahwa

“Penilaian ulang belum pernah dilakukan oleh bpkad karena pemkot palopo telah WTP jadi nilainya telah diakui, jadi nilai itu sudah berdasarkan kontrak, penilai ulang itu terjadi jika suatu item yang sifatnya nilai perolehannya Rp 0, itu baru diadakannya penilaian, Penilaiannya namanya penilaian nilai wajar oleh KJPP, hasil dari KJPP itulah yang dituangkan kelaporan kedalam buku inventaris dan dihitung penyusutan”.

Berdasarkan pernyataan Bapak Sulkifli diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian ulang pada umumnya tidak pernah dilakukan karena kota Palopo sudah memiliki predikat WTP, adapun aset yang diterima berupa donasi atau hibah dari (*developer*) nilai perolehannya Nol, maka akan di nilai secara wajar oleh pihak teknis

yaitu KJPP, selanjutnya akan dicatat bagian akuntansi di BPKAD sebagai aset pemda yang nilainya sesuai yang diterima dari KJPP, dipemerintahan tidak memakai istilah revaluasi tetapi penilaian kembali.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 simpulan

Pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, BPKAD merupakan salah satu instansi pemerintah Kota Palopo yang mengelola keuangan dan aset daerah, dimana dalam penyusunan laporan keuangannya mengacu pada kebijakan pemerintah kota palopo akan tetapi kebijakan tersebut sejalan dengan bersumber PSAP.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah No 07 tentang akuntansi aset tetap pada Kantor BPKAD Palopo, berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan bahwasanya BPKAD kota palopo dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP yang ada, misalnya dalam sistem pencatatan laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan peneliti pemindahan aset pemerintah daerah Luwu ke pemerintah Kota Palopo merupakan hal yang seharusnya sejak dulu dilakukan pada saat Kota Palopo menjadi daerah otonom, namun karena ada beberapa hal sehingga kepemilikan belum berpindah akan tetapi aset tersebut masih milik pemerintah daerah Luwu.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber (bapak Imran) yang membuat palopo menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan Palopo pada saat mencatat aset tersebut bukan di pos aset tetap akan tetapi di catat dalam aset

lainnya, tetapi tetap diberikan penjelasan pada CaLK, bahwasanya aset tersebut masih memiliki masalah pada hak kepemilikan dan BPK mengerti akan hal tersebut.

juga pada lampiran xii peraturan walikota palopo nomor 35 tahun 2014 tertulis bahwa Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun aset tersebut telah digunakan oleh pemerintah kota palopo. Maka aset tersebut tetap dicatat sebagai aset tetap pada neraca pemerintah Kota Palopo, tetapi tetap di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

penyusunan laporan keuangan seharusnya merujuk pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh BPKP sehingga suatu entitas akan mudah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada, adapun kebijakan akuntansi yang berlaku khusus pada suatu daerah tidak keluar dari SAP dan undang-undang yang ada.

Pengakuan aset tetap pada Kota Palopo jika ditinjau dari SPAP telah memenuhi kriteria sebagai aset tetap namun pada kebijakan akuntansi yang di keluarkan oleh walikota Palopo aset yang belum memenuhi hak kepemilikan yang sah di catat di akuntansi tanah dan di jelaskan keadaannya pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Segera membuat regulasi mengenai aturan yang membuat palopo terbebas dari kepemilikan hak aset berupa tanah dan aset lainnya yang bermasalah, sehingga tidak perlu penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Engka, J. Tinangon, Heince R. N. Wokas. 2017. Analisis Penerapan psap no. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Kantor badan diklat pemerintah provinsi Sulawesi Utara *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol. 12 (2), 18-24
- Halim A. dan Kusufi M S. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Khafiyya N, An. 2016. Akuntansi aset tetap (PSAP 07) pada dinas pendapatan daerah provinsi kalimantan timur. *JURNAL EKONOMIA* 5 (3): 46.
- Lauma, E. B., Jenny M., Lintjen K., 2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *ACCOUNTABILITY*. 5(2): 84-97.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy j. 2013 *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014). *Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1)
- Patra, A.D.Adi, Anwar, S.M. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* edisi pertama, cetakan pertama, pusat pengembangan materi ajar, STISIP Veteran Palopo, Palopo
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 71 (Revisi 2010) *Akuntansi Aset Tetap*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.
- Putra, T. M. (2013). Analisis penerapan akuntansi aset tetap pada CV. Kombos Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Rumbaru S, Elim I, Kalalo M, Y, B. 2018. Penerapan akuntansi penyusutan aset tetap berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 07 pada dinas pekerjaan umum provinsi suawesi utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), 38-45
- Soepiansyah M, Ady. 2014. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Pada Kantor

- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*3 (2).
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Tipan, Akhyar David P. E. S., Robert L., 2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 11 (1).
- Tribun timur. 2019 *Pemkot Palopo Terima 79 Aset Pemkab Luwu Senilai Rp 42,925 Miliar* 16 agustus. Kota Palopo
- Zimzami F., Mukhlis, Anisa E., P., 2004 *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama gadjah mada university press. Yogyakarta.